



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 98/Pid.B/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI MANTO alias DUDAU bin LIDI MANTO;**
2. Tempat lahir : Desa Pidi;
3. Umur /tanggal lahir : 20 tahun, 15 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Kristen protestan;
7. Pekerjaan : Pelajar
8. Pendidikan : SMP tidak tamat

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI MANTO Als. DUDAU Bin LIDI MANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dengan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 ayat KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa EDI MANTO Als. DUDAU Bin LIDI MANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO, warna merah nopol KH 6064 KB Noka : MH1HB61128K523778, Nosin : HB61E520947 Nopol
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama dengan nomor 0034036/KG/2008

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi MUMIS

- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor.NIK 6204051511980002 atas nama Edi manto,1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa EDI MANTO Als. DUDAU Bin LIDI MANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya, dan terdakwa tetap pula pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDI MANTO Als. DUDAU Bin LIDI MANTO pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di perkebunan sawit PT. SGM DEVISI I - BBE II Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berjalan melewati jalan blok perkebunan sawit melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam nopol KH 6064 KB milik saksi Mumis terparkir namun kunci kontaknya masih menempel, karena situasi sepi sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor sampai 20 (dua puluh) meter lalu menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Bundar Kec. Dusun Utara Kab. Barseil dan dipakai selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, karena sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa terdakwa tidak memiliki lampu bagian depan, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 di daerah Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya sepeda motor jenis Yamaha F1ZR lalu meninggalkan sepeda motor jenis Honda Revo di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mumis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUMIS Bin BANJU (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan sawit PT. SGM DEVISI I - BBE II Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik dari sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam nopol KH 6064 KB.
 - Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Pak Butuh bahwa sepeda motor Honda Revo miliknya hilang.
 - Bahwa benar saat itu sepeda motor dipakai oleh anaknya yaitu saksi Jansen.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JANSENDY Als. SENDY Bin MUMIS, dibawah sumpah dipersidangan memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan sawit PT. SGM DEVISI I - BBE II Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi memarkirkan sepeda motor Honda Revo namun kunci kontak masih menempel.
- Bahwa benar ketika saksi hendak mengambil bekal di atas sepeda motor, ternyata sepeda motor sudah hilang.
- Bahwa benar warga menemukan 1 (satu) lembar foto copy KTP an. EDI MANTO tidak jauh dari tempat hilangnya sepeda motor.

3. SALEH Bin ABDULLAH, dibawah sumpah dipersidangan memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha F1ZR yang diparkir di depan rumah.
- Bahwa benar saksi menemukan ada sepeda motor Honda Revo yang diparkir di depan rumah saksi namun tidak ada yang punya.
- Bahwa benar saksi mencurigai bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo yang mengambil sepeda motornya.
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian adalah sepeda motor saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa :

- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan sawit PT. SGM DEVISI I - BBE II Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang berjalan melewati jalan blok perkebunan sawit melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam nopol KH 6064 KB terparkir namun kunci kontaknya masih menempel.
- Bahwa benar karena situasi sepi sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor sampai 20 (dua puluh) meter lalu menghidupkan mesin sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Bundar Kec. Dusun Utara Kab. Babel dan dipakai selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.
- Bahwa benar karena sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa terdakwa tidak memiliki lampu bagian depan, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 di daerah Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengambil tanpa ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya sepeda motor jenis Yamaha F1ZR lalu meninggalkan sepeda motor jenis Honda Revo di sekitar tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0034036/KG/2008
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO berwarna merah dengan nomor polisi KH 6064 KB, Noka : MH1 HB61128K523778, Nosin : HB61E-1520947, pemilik a.n. IR. WASRIADY
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor NIK : 6204051511980002, atas nama EDI MANTO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang semuanya saling berkaitan maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan sawit PT. SGM DEVISI I - BBE II Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang berjalan melewati jalan blok perkebunan sawit melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam nopol KH 6064 KB terparkir namun kunci kontaknya masih menempel.
- Bahwa benar karena situasi sepi sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor sampai 20 (dua puluh) meter lalu menghidupkan mesin sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Bundar Kec. Dusun Utara Kab. Babel dan dipakai selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.
- Bahwa benar karena sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa terdakwa tidak memiliki lampu bagian depan, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 di daerah Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Yamaha F1ZR lalu meninggalkan sepeda motor jenis Honda Revo di sekitar tempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang,
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa EDI MANTO alias DUDAU bin LIDI MANTO yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan Ad.1; dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum dan keyakinan;;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta hukum Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan sawit PT. SGM DEVISI I - BBE II Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar awalnya terdakwa yang berjalan melewati jalan blok perkebunan sawit melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam nopol KH 6064 KB terparkir namun kunci kontaknya masih menempel.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena situasi sepi sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor sampai 20 (dua puluh) meter lalu menghidupkan mesin sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Bundar Kec. Dusun Utara Kab. Babel dan dipakai selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.
- Bahwa benar karena sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa terdakwa tidak memiliki lampu bagian depan, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 di daerah Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya sepeda motor jenis Yamaha F1ZR lalu meninggalkan sepeda motor jenis Honda Revo di sekitar tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ad.2; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi korban bukan milik terdakwa menurut hemat Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 ; Ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dengan melawan hukum telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum ad.2 dan telah terbukti maka majelis cukup mengambil pertimbangan hukum diatas tersebut diatas dan unsur ad.4 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0034036/KG/2008
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO berwarna merah dengan nomor polisi KH 6064 KB, Noka : MH1 HB61128K523778, Nosin : HB61E-1520947, pemilik a.n. IR. WASRIADY
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor NIK : 6204051511980002, atas nama EDI MANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MANTO alias DUDAU bin LIDI MANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Pencurian'**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan Barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO berwarna merah dengan nomor polisi KH 6064 KB, Noka : MH1 HB61128K523778, Nosin : HB61E-1520947, pemilik a.n. IR. WASRIADY
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0034036/KG/2008;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUMIS

- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor NIK : 6204051511980002, atas nama EDI MANTO
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha F! ZR warna biru putih tanpa tanpa nomor polisi

Tetap terlampir dalam berkas

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh **DENI INDRAYANA., S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BENY SUMARNO., S.H.,M.H.** dan **ROLAND PARSADA SAMOSIR., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIF RACHMAN HAKIM,.S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **BASUKI ARIF WIBOWO.,SH.,M.Hum.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri barito Timur dan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

DENI INDRAYANA.,S.H.,M.H

ROLAND PARSADA SAMOSIR,S.H

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM,.S.H